



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**EFEKTIVITAS REHABILITASI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU**

SKRIPSI

ANSHORI RAHIMI PUTRA

2063201058

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JUNI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**EFEKTIVITAS REHABILITASI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
Program Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

ANSHORI RAHIMI PUTRA

2063201058

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JUNI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORSINILITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Anshori Rahimi Putra

NIM : 2063201058

Tanda Tangan : 

Tanggal : 27 Juni 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Anshori Rahimi Putra
NIM : 2063201058
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Proposal : Efektivitas Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Di Sentra Abiseka Pekanbaru

Pembimbing I

Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012068901

Pembimbing II

Harsini, S.Sos., M.Si
NIDN. 1001108703

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama : Anshori Rahimi Putra
NIM : 2063201058
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Abiseka Pekanbaru

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si	(		)
Pembimbing	: Harsini, S.Sos., M.Si	(		)
Penguji	: Irawati, S.Sos., M.Si	(		)
Penguji	: Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si	(		)

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 27 Juni 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul **“Efektivitas Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Abiseka Pekanbaru”** tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning, atas segala dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama masa studi.
2. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning, Sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, saran dan masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan skripsi ini Serta memberikan arahan dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis dalam proses akademik.
3. Ibu Dr. Li. Dra. Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah menyediakan

fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi.

4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning, Sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi..
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Sudaryanto, S.P., M.Si selaku Sekretaris Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
7. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa studi.
8. Sentra Abiseka Pekanbaru yang telah memberikan waktu, dukungan, serta data-data yang berguna bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat mendukung penyelesaian dalam penelitian ini.
9. Terima Kasih kepada Kedua Orang Tua, Bapak Anwar dan Ibu Siti Rahmadani Yusriyanti yang telah memberikan kasih sayang serta do'a disetiap sujudnya kepada Allah SWT untuk penulis.dan kepada Abang saya Rahmat Anryan Putra dan Kakak saya Intan Andriyani Putri yang telah memberi dukungan yang penuh dalam penulisan skripsi ini.

10. Terimakasih buat Rekan-rekan Administrasi Publik angkatan 2020 yang

tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu menemani

11. memberikan masukan , motivasi dan doa kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Narasumber penelitian yang telah meluangkan waktunya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan yang berharga.

Pekanbaru, 28 Juni 2024

Penulis

Anshori Rahimi Putra

ABSTRAK

Nama : Anshori Rahimi Putra
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum Di Sentra Abiseka Pekanbaru

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orangtua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Namun kenyataan yang ada sering kali tidak seperti yang diharapkan, banyak sekali anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti maraknya masalah anak berhadapan dengan hukum. Teori yang digunakan yaitu Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” yang dikutip Ni Luh Gede (2018:8149), penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik penentuan informan menggunakan teknik Sampling Bola Salju (Snowball Sampling). Hasil penelitian menunjukkan Proses Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru berjalan dengan baik dan sangat efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini terlihat dari proses pencapaian tujuan, integrasi sampai tahap adaptasi, hal ini terbukti saat anak yang berhadapan dengan hukum melalui intervensi ini, anak-anak yang berhadapan dengan hukum mengalami perkembangan yang lebih terarah dalam pikiran dan perilaku, karena masalah mereka dapat diselesaikan melalui tahap tersebut selain itu bukti nyatanya setelah keluar dari rehabilitasi sosial tidak ada dijumpai anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah mereka keluar dari rehabilitasi sosial.

Kata Kunci :Efektivitas,Rehabilitasi,Anak yang berhadapan dengan hukum

ABSTRACT

Name : Anshori Rahimi Putra
Study Program : Public Administration
Title : Effectiveness of Rehabilitation for Children Facing
Law at the Abiseka Center Pekanbaru

Children are an investment and hope for the future of the nation as well as the successor of future generations. In the life cycle, childhood is a phase where children experience growth and development that determines their future. There is a need to optimize child development, because in addition to being crucial, at that time children also need attention and affection from parents or family so that basically children's rights and needs can be fulfilled properly. However, the reality is often not as expected, there are a lot of children who have social welfare problems, such as the rampant problem of children facing the law. The theory used is Duncan quoted by Richard M. Steers (1985:53) in his book "Organizational Effectiveness" quoted by Ni Luh Gede (2018:8149), a research that uses a qualitative method with a descriptive approach and an informant determination technique using the Snowball Sampling technique. The results of the study show that the Social Rehabilitation Process of Children Facing the Law at the Abiseka Center Pekanbaru is running well and very effectively for children who are facing the law, this can be seen from the process of achieving goals, integration to the adaptation stage, this is proven when children who are faced with the law through this intervention, children who are faced with the law experience a more directed development in the mind and behavior, because their problems can be solved through the specified stage, besides that there is no real evidence that after leaving social rehabilitation, there is no child who is facing the law doing acts that are contrary to the law after they are out of social rehabilitation.

Keywords :*Effectiveness, Rehabilitation, Children Facing the Law*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Konsep Teori.....	19
2.1.1 Administrasi	19
2.1.2 Organisasi.....	20
2.1.3 Manajemen	22
2.1.4 Kebijakan	23
2.1.5 Efektivitas.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
2.4 Fokus Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Lokasi Penelitian.....	33
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
3.3 Informan Penelitian.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Analisis Data	37
3.7 Keabsahan Data.....	39

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
4.1 Sejarah Sentra Abiseka Pekanbaru	40
4.2 Letak Geografis	42
4.3 Organisasi.....	43
4.3.1 Sturktur Organisasi.....	43
4.3.2 Tugas Struktur Organisasi	43
4.3.3 Daftar Pegawai Sentra Abiseka	44
4.4 Visi dan Misi.....	47
4.5 Pelayanan	47
4.5.1 Prinsip Pelayanan	47
4.5.2 Jenis Pelayanan	48
4.5.3 Proses pelayanan	49
4.6 Sarana dan Prasarana.....	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Hasil Penelitian	55
5.2 Pembahasan.....	56
5.3 Faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.....	65
BAB VI PENUTUP	67
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DOKUMENTASI.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kluster Anak dan Jumlah Anak yang di Rehabilitasi di Sentra Abiseka Dari Tahun 2021-2023	6
Tabel 1.2 Jumlah ABH Yang di Rehabilitasi di Sentra Abiseka Kota Pekanbaru 2021 – 2023.....	7
Tabel 1.3 Jumlah Anggaran Pembinaan Bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum Tahun 2019-2023	15
Tabel 1.4 Program Kegiatan Anak Di Sentra Abiseka 2021-2023	15
Tabel 4.1 Nama Pegawai Sentra Abiseka Pekanbaru	44
Tabel 4.2 PPNPN 2024 Sentra Abiseka Pekanbaru	46
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana di Sentra Abiseka Pekanbaru	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Sentra Abiseka Pekanbaru.....	42
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sentra Abiseka Pekanbaru	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orangtua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak selayaknya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji.

Anak juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

Namun kenyataan yang ada sering kali tidak seperti yang diharapkan, banyak sekali anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti maraknya masalah anak berhadapan dengan hukum. Kuantitas dan kualitas

masalah kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum diprediksi akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada dasarnya kompleksitas permasalahan anak terlantar disebabkan oleh berbagai faktor antara lain; 1) konflik keluarga; 2) anak terlantar yang mengalami masalah dalam sistem pembinaan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orangtua tunggal, anak dengan ayah atau ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin muda dan anak yang tidak diketahui asal usulnya (anak yang dibuang orangtuanya); 3) anak yang mengalami masalah dalam cara pembinaan seperti anak yang mengalami tindakan kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; 4) dan anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah (kemiskinan).

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dimaksud diatas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5)

Akar persoalan anak berhadapan dengan hukum adalah ketidakberdayaan orangtua dan kebijakan negara dan seluruh sektor yang membuat mereka terpuruk menjadi kelompok tersingkir dan termarginalisasi. Dan yang terpenting tidak mengkriminialisasi anak karena sesungguhnya mereka adalah korban dari tindakan orang dewasa. Jika hal ini dibiarkan begitu saja maka masalah ini dapat mengancam masa depan bangsa ini. Anak-anak terlantar yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pembinaan sebagaimana seharusnya tersebut akan rentan menjadi anak-anak yang memiliki disfungsi sosial atau bahkan tidak memiliki masa depan jika tidak segera ditangani dengan baik.

Mengenai anak yang berhadapan dengan hukum berbagai upaya untuk menangani masalah anak tersebut telah dilakukan baik oleh pemerintah, organisasi sosial, lembaga swasta, lembaga keagamaan bahkan personal. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, yang berfungsi sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tentang sanksi pidana dan tindakan. Sesuai dengan Pasal 81 ayat (5) bahwa pidana penjara terhadap anak hanya

digunakan sebagai upaya terakhir. Sedangkan sanksi tindakan diberikan bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui lembaga-lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sesuai yang tercantum di dalam Pasal 105 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang berbunyi “kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS”. Maka dari itu dengan Peraturan Menteri Sosial No. 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial maka dibentuklah sebuah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bernama Sentra Abiseka Pekanbaru yang terletak di Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Sentra Abiseka Kota Pekanbaru yang didirikan pada tahun 1979. Sentra Abiseka ini merupakan salah satu bentuk dari LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi untuk melakukan asesmen, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi anak, pemetaan data, dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Sentra ini juga merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya terhadap anak pelaku, anak korban dan juga anak saksi yang berusia di bawah 18 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mereka tetap bisa tumbuh berkembang secara wajar dan terhindar dari segala bentuk kekerasan dan juga diskriminasi.

Sentra Abiseka Pekanbaru merupakan salah satu LPKS yang memberikan perlindungan bagi anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum kemudian memberikan pembinaan dan bimbingan sehingga anak-anak tersebut dapat tumbuh sebagaimana layaknya dan memiliki kualitas dan keterampilan untuk masa akan datang.

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Dengan adanya Sentra Abiseka Pekanbaru ini diharapkan anak-anak tersebut dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan sosial mereka.

Saat ini maraknya sejumlah anak yang berhubungan dengan hukum hal ini disebabkan adanya tindak pidana dan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak sehingga memerlukan penanganan serius dari Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Sentra Abiseka Pekanbaru. Pemerintah sebagai salah satu aktor dalam pembangunan Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, ini bisa dilihat dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Salah satu bentuk peraturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lama rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum antara 3 bulan sampai 6 bulan. Dalam melakukan pembinaan terdapat unsur-unsur terkait antara lain pihak Sentra Abiseka, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Departemen Agama, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian.

Untuk melihat Kluster Anak dan Jumlah Anak yang di Rehabilitasi di Sentra Abiseka Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Kluster Anak dan Jumlah Anak yang di Rehabilitasi di Sentra Abiseka Dari Tahun 2021-2023

No	Kluster	2021	2022	2023
1.	Anak yang berhadapan dengan hukum	38	26	69
2.	Anak korban pelecehan seksual	1	2	24
3.	Anak korban salah dan pelantaran	4	3	21
4.	Anak korban kekerasan fisik dan psikis		8	6
5.	Anak dalam situasi darurat		1	
6.	Pengasuhan (AMPFS)		7	4
7.	Anak penyandang disabilitas		2	12
8.	Anak dengan perilaku sosial menyimpang		1	18
9.	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba		2	4
10.	Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual	32	2	
11.	Anak yang menjadi korban pornografi			1
12.	Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan			
13.	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya			
14.	Anak dengan penyakit HIV/AIDS			
15.	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi			
16.	Anak korban jaringan terorisme			
17.	Pendampingan covid-19			
18.	Anak putus sekolah			
Jumlah		75	54	159

Sumber : Sentra Abiseka Pekanbaru, 2024

Dari tabel diatas Sentra Abiseka memiliki 18 Kluster anak yang di rehabilitasi. jumlah anak yang di rehabilitasi dapat kita lihat bahwa tingkat atau angka kasus terhadap anak sangatlah tinggi bahkan meningkat setiap tahunnya, tercatat mulai dari tahun 2021 sekitar 75 kasus, tahun 2022 54 kasus dan tahun

2023 159 kasus. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian baik dari pemerintah sampai kita sebagai masyarakat agar pembinaan terhadap anak-anak yang putus sekolah sangatlah penting agar tidak terjadinya kesenjangan sosial.

Upaya untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dari tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap hak-hak anak diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki orientasi terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak yang dilaksanakan oleh para pekerja sosial profesional dalam lembaga tersebut. Oleh karena itu perlu diadakannya penilaian tentang standar dari lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam melakukan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Permasalahan anak yang terjadi dilapangan adalah ketika bermasalah dengan hukum yakni terjadi pelanggaran atau masalah yang terjadi dan dihadapi anak seperti pencurian, perkelahian, pencabulan, bahkan sampai penggunaan Napza. Untuk melihat perkembangan jumlah anak yang menghadapi kasus hukum di kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Jumlah ABH Yang di Rehabilitasi di Sentra Abiseka Kota Pekanbaru 2021 - 2023

No	Kasus Hukum	Tahun 2021 (orang)	Tahun 2022 (orang)	Tahun 2023 (orang)	Kategori Umur
1.	Pencurian	10	8	24	12-18 tahun
2.	Perkelahian/kekerasan	15	5	15	12-18 tahun
3.	Pencabulan/pelecehan	5	7	10	12-18 tahun
4.	Napza	8	6	20	12-18 tahun
	Jumlah	38	26	69	

Sumber : Sentra Abiseka Kota Pekanbaru, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun 3 tahun terakhir terjadi peningkatan kasus hukum yang dilakukan oleh anak-anak, ini menunjukkan bahwa anak-anak tersebut memerlukan perlindungan karena anak-anak seharusnya belajar dan tumbuh berkembang dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk itu peran serta dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum melalui Sentra Abiseka Kota Pekanbaru. Dapat kita lihat pada Kategori umur anak ABH yang direhabilitasi di Sentra Abiseka pada tabel diatas rata-rata berumur 12 sampai 18 tahun.

Salah satu contoh kasus pelaku diantaranya adalah seorang anak berinisial A yang masih berusia 12 tahun merupakan tersangka kasus tindak pidana pencurian. Dalam hal ini pelaku sudah sering melakukan pencurian di berbagai tempat, termasuk salah satunya di sebuah bengkel yang mengakibatkan korban mengalami kerugian materi mencapai jutaan rupiah. Pelaku pun sudah diamankan oleh pihak kepolisian, namun menimbang usia pelaku yang masih tergolong anak-anak maka dari itu para penyidik dan juga pihak keluarga dari pelaku dan korban sepakat untuk mengupayakan diversi kepada anak tersebut. Upaya diversi tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA dengan mengeluarkan penetapan kepada anak tersebut bahwasanya pelaku harus melaksanakan proses rehabilitasi/perbaikan perilaku di Sentra Abiseka Pekanbaru selama 6 bulan.

Pada kasus yang berbeda mengenai korban yaitu melibatkan seorang anak berinisial S yang masih berusia 14 tahun serta merupakan pelaku pencabulan yang dilakukan kepada teman yang juga seusia dengan pelaku. Menurut keterangan

orangtua pelaku, lemahnya pengawasan dan juga perhatian orangtua terhadap tersangka membuat pelaku sering menghabiskan waktu bermain diluar rumah bersama teman-temannya yang kebanyakan laki-laki di warung internet (warnet) dan ternyata mereka sering menonton film porno melalui internet.

Kebiasaan tersebut yang membuat mereka penasaran dan mencoba untuk mempraktekkannya langsung sehingga membuat mereka ketagihan dan membuat tersangka sering pulang pagi. Semenjak pulang pagi tersebut barulah orang tua pelaku mengetahui bahwa anaknya tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dan perlu untuk direhabilitasi di Sentra Abiseka Pekanbaru selama beberapa waktu kedepan untuk mendapatkan terapi pemulihan perilaku negatif dari korban dan juga psikologi pelaku. Sedangkan untuk anak saksi dari sebuah tindak pidana sendiri untuk saat ini belum ada yang direhabilitasi di Balai tersebut. Dan sangat disayangkan pelaku tersebut juga melakukan hal serupa didalam kawasan Sentra Abiseka, yang seharusnya pelaku tersebut dalam proses rehabilitasi di Sentra Abiseka..

Program Kerja Rehabilitasi Sosial Anak yang ada di Sentra Abiseka Pekanbaru, meliputi layanan tidak langsung dan langsung

1. Layanan Tidak Langsung

Program ATENSI Anak dengan layanan tidak langsung dilakukan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak yang meliputi:

a. Kampanye sosial

Kampanye sosial dilaksanakan melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi Program Rehabilitasi Sosial di

seluruh sektor dan masyarakat. Kampanye merupakan suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, berkelanjutan, dan dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan memengaruhi target sasaran. Sedangkan kampanye sosial merupakan serangkaian proses komunikasi terencana bersifat non-komersial dalam kurun waktu tertentu yang berisi pesan tentang masalah sosial dan perluasan informasi bernuansa positif, memberikan semangat, inspirasi bagi target sasaran serta dapat menjawab permasalahan/situasi yang sedang terjadi di masyarakat.

b. Bimbingan teknis

Kompetensi Bimbingan teknis kompetensi ditujukan bagi pengelola dan pendamping ATENSI baik yang bekerja di Balai/Loka, UPTD maupun LKSA, termasuk didalamnya Supervisor, Satuan Bakti Pekerja Sosial, dan Pendamping Anak. Bimbingan teknis bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM agar dapat melaksanakan ATENSI Anak sesuai dengan ketentuan.

c. Refleksi kebijakan

Refleksi kebijakan bertujuan untuk mengetahui keselarasan antara kebutuhan/permasalahan yang ada dimasyarakat dengan kebijakan yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara kebijakan perlindungan dan kesejahteraan anak dengan hasil pemetaan, monitoring, evaluasi, dan isu/kasus permasalahan anak yang terjadi di masyarakat. Hasil refleksi kebijakan dituangkan dalam bentuk rekomendasi perbaikan kebijakan ATENSI Anak.

d. Supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan agar program ATENSI berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

e. Perumusan pedoman umum dan pedoman operasional

Pelaksanaan program ATENSI diperlukan petunjuk teknis yang memadai. Petunjuk teknis tersebut akan direvisi dari yang sudah ada atau menyesuaikan dengan kebijakan pelaksanaan ATENSI secara umum.

f. Rapat koordinasi teknis

Rapat koordinasi teknis merupakan upaya pembahasan bersama dalam penanganan permasalahan yang merupakan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan terkait. Kegiatan rapat koordinasi teknis bertujuan untuk terjalinnya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan dan terlaksananya ATENSI yang komprehensif dengan pihak-pihak terkait.

g. Advokasi sosial

Advokasi sosial merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk memengaruhi, dan menyakinkan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas, dan peran tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak PPKS.

2. Layanan Langsung

Program ATENSI Anak dengan layanan langsung dilakukan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak yang, meliputi:

a. Dukungan pemenuhan hidup layak

Upaya membantu memenuhi standar kebutuhan anak untuk dapat hidup layak secara fisik, mental, dan psikososial. Dukungan pemenuhan hidup layak diberikan

dengan cara memberikan bantuan sosial, bantuan sarana dan prasarana dasar, serta bantuan pemenuhan hidup layak lainnya, meliputi sandang dan pangan, tempat tinggal sementara, dan akses kesehatan, pendidikan, dan identitas.

b. Pengasuhan sosial dan/atau pengasuhan anak

Layanan pemenuhan kasih sayang, keselamatan, kelekatan, dan kesejahteraan dengan cara merawat, mengasuh, dan memberikan perhatian yang berkelanjutan, serta memberikan bantuan sarana dan prasarana pengasuhan sosial dan/atau pengasuhan anak.

c. Dukungan Keluarga

Upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan anak dan/atau pengasuhan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi. Dukungan keluarga dilakukan dengan cara memberikan pendampingan kepada keluarga dan/atau penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial keluarga serta memberikan bantuan perlengkapan bagi keluarga atau anggota keluarga. Dukungan tersebut diberikan kepada keluarga sendiri dan/atau keluarga pengganti. Dukungan terhadap keluarga sendiri meliputi mediasi keluarga, menjaga keutuhan keluarga.

d. Terapi

Terapi dalam ATENSI Anak terdiri atas:

1. Terapi fisik merupakan terapi untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik. Terapi fisik dilakukan dengan cara, pijat, urut dan terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan dan

terapi olahraga. Terapi fisik tidak hanya aspek kesehatan, tetapi juga bagian dari praktik pekerjaan sosial untuk memastikan agar penerima manfaat memiliki motivasi dalam memelihara dan mengoptimalkan fungsi fisiknya.

2. Terapi psikososial merupakan kumpulan terapi untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi anak dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat. Terapi psikososial dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan sosial, serta dukungan alat bantu.

3. Terapi mental spiritual merupakan terapi yang menggunakan nilai-nilai moral, keyakinan, dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan upaya mengatasi kecemasan dan depresi. Terapi tersebut dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni antara manusia dengan alam.

e. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

Usaha pemberian keterampilan kepada anak agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif. Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, dan menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta mengembangkan jejaring pemasaran.

f. Bantuan sosial dan asistensi sosial

1. Bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada anak, keluarga, kelompok atau masyarakat berpendapatan rendah, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Asistensi sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, jasa pelayanan, dan/atau jaminan sosial kepada anak, keluarga, kelompok atau masyarakat yang berpendapatan rendah sampai dengan berpendapatan tinggi.

g. Dukungan aksesibilitas

Membantu anak memperoleh akses yang setara terhadap peralatan, pelayanan publik, serta lingkungan fisik dan nonfisik, dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi sosial kepada pemangku kepentingan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas. Pemberian layanan ATENSI Anak menggunakan metode manajemen kasus. Manajemen kasus merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan yang kompleks terkait anak secara tepat, sistematis, dan tepat waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan. Proses manajemen kasus dilakukan supervisi pekerjaan sosial oleh Pekerja Sosial. Dalam hal terjadi situasi darurat, layanan ATENSI Anak dapat diberikan melalui respon kasus.

Berikut ini untuk melihat jumlah anggaran yang disediakan untuk melakukan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3 Jumlah Anggaran Pembinaan Bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Anggaran (Rupiah)	Jumlah Petugas Pembina
1.	2019	150.000.000	4
2.	2020	200.000.000	5
3.	2021	220.000.000	5
4.	2022	240.000.000	6
5.	2023	270.000.000	10

Sumber : Sentra Abiseka Pekanbaru, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat sejumlah anggaran yang diperuntukkan untuk melakukan pembinaan bagi anak di Sentra Abiseka Pekanbaru, dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah anggaran dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan, dana ini langsung dikeluarkan dari APBN ke Dinas Sosial dan diturunkan untuk Sentra Abiseka Pekanbaru dalam segala hal yang menyangkut tentang sumber daya manusianya dan juga fasilitas penunjang operasional Sentra Abiseka Pekanbaru..

Tabel 1.4 Program Kegiatan Anak Di Sentra Abiseka 2021-2023

No	Program kegiatan	2021	2022	2023
1.	Spiritual	59	36	132
2.	Terapi	68	54	95
3.	Keterampilan	75	47	155

Sumber : Sentra AbisekaKota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa program yang dilakukan masih minimnya partisipasi anak-anak yang berada di sentra abiseka. Perlu adanya strategi agar setiap program ramai peminat, tidak hanya keterampilan saja, namun semua aspek juga harus seimbang. Perlu upaya-upaya ekstra yang harus dilakukan bahkan ditingkatkan agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan juga membuahkan hasil yang maksimal mengingat bahwa anak-anak remaja saat

ini sangatlah penting untuk dibina agar kelak dapat berguna dimasa yang akan datang.

Dari kondisi yang ada di lapangan maka penulis menemukan beberapa gejala atau fenomena yang ada antara lain ;

1. Dalam proses rehabilitasi sosial masih terdapat anak yang melakukan tindak kriminal dan pelanggaran di ruang lingkup Sentra Abiseka Pekanbaru.
2. Terjadinya peningkatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang memerlukan penanganan dan pengasuhan yang maksimal dari Sentra Abiseka pada setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum, selengkapanya penulis memilih judul penelitian ini yaitu :

“EFEKTIVITAS REHABILITASI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU”.

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan Sentra Abiseka Pekanbaru merupakan salah satu LPKS yang menangani permasalahan sosial. Sentra Abiseka Pekanbaru diharapkan dapat mengatasi permasalahan sosial yang timbul melalui pemberian pelayanan sosial sehingga pihak Sentra Abiseka harus memiliki standar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum.

Namun kenyataannya Sentra Abiseka Kota Pekanbaru masih mengalami beberapa kendala sehubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

diberikan yakni kurangnya kualitas pelayanan sosial yang diberikan Sentra Abiseka Kota Pekanbaru karena masih teradinya tindak kriminal di kawasan Sentra Abiseka, terjadinya peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa kesejahteraan masih minim, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada di Sentra Abiseka sehingga menghambat penyelenggaraan pelayanan sosial secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yakni :

1. Bagaimanakah Efektivitas Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat Efektivitas Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan Efektivitas Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumber informasi atau masukan bagi Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi Sentra Abiseka Pekanbaru penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian serta pembahasan temuan oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan bahwa Efektivitas Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru yaitu :

1. Proses Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru sudah berjalan dengan baik atau efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini terlihat dari proses pencapaian tujuan, integrasi sampai ketahap adaptasi, Evaluasi terus-menerus terhadap pencapaian sasaran membantu Sentra Abiseka untuk mengevaluasi efektivitas program mereka. Dengan menggunakan data yang terukur, mereka dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, mengoptimalkan strategi intervensi, dan menghasilkan perubahan yang lebih positif dalam perilaku dan kondisi anak-anak yang direhabilitasi. Sentra Abiseka Kota Pekanbaru juga telah menyediakannya program pendidikan dan pelatihan yang relevan membantu meningkatkan keterampilan individu anak-anak dalam menghadapi tantangan baru di lingkungan mereka. Ini tidak hanya membantu mereka untuk mendapatkan keterampilan praktis, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan kemandirian yang diperlukan untuk reintegrasi ke masyarakat setelah keluar dari Sentra Abiseka.

2. Pada proses rehabilitasi anak ada ditemukan faktor penghambat dalam proses rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
 - Keterbatasan sarana untuk anak yang sedang direhabilitasi di Sentra Abiseka Pekanbaru
 - Tidak ada sanksi bagi anak-anak yang tidak mengikuti kegiatan rehabilitasi di Sentra Abiseka

6.2 Saran

Dengan hasil penelitian yang diperoleh dengan itu saran untuk lembaga dan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Untuk (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) Sentra Abiseka Pekanbaru agar dapat menyediakan sarana khusus terhadap masing-masing kasus anak karena akan mengkhawatirkan terjadinya perbuatan yang mempengaruhi dan perbuatan yang tidak baik bagi anak disana jika digabungkan terus menerus.
2. Ketiadaan sanksi bagi anak-anak yang tidak mengikuti kegiatan rehabilitasi menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan kepentingan terbaik anak maka harus penting untuk memperkuat sistem rehabilitasi, menegakkan hukum dengan tegas, dan mencari pendekatan alternatif yang lebih efektif untuk membantu anak-anak yang membutuhkan rehabilitasi. Peran orang tua dan wali juga sangat penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan dukungan dan bimbingan yang mereka butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Dan Buku:

- Afied Hambali, M. (2021). Rekontruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ahmad, Tohardi. (2002). *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Universitas Tanjung Pura, Mandar Maju.
- Aprizal, A., Suharto, S., & Mazni, A. (2022). Analisis Efektivitas Peningkatan Pelayanan Prima Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro. *SIMPLEX: Journal of Economic Management*, 3(1), 12-23.
- Kadarisman, M. (2012). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- KHAIRUNNISA, F. (2023). Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Membangkitkan Kepercayaan Diri Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Abiseka Pekanbaru. (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Martina, N. L. G. Y. (2018). Ni Luh Gede Yuli Martinina¹ Farhanuddin Jamanie², Enos Paselle³. *Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Kepribadian Melalui Program Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Samarinda*.
- Moleong, L. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Nazira, F., & Nawangsari, E. R. (2022). Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 251-264.
- Oktaviani, R. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dalam Membina Remaja Putus Sekolah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Saputra, R. D. M. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Siagian, Sondang P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Akarsa
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: ALFABET
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 433-18.

Warman, F. (2020). *Pembinaan Remaja Putus Sekolah dan Keterampilan (Studi Pada UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Radin Intan Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Undang-Undang dan Peraturan Menteri:

Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 193/MENKES KESOS/III/2000 tentang Standarisasi Panti Sosial

Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2024 tentang Jangkauan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Sosial dalam Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No.8 Tahun 1981 Tentang Rehabilitasi Ganti Rugi

Peraturan Menteri Sosial No. 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang republik indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak